

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT PENDAPATAN DAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 11 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024 TELEPON (021) 3450923, FAKSIMILI (021) 3450923, SITUS www.dipk.depkeu.go.id

29 September 2016

Nomor

: S- 209 /PK.3/2016

Sifat

: Segera

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal

: Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian

Menara Telekomunikasi

Yth. Bupati/Walikota di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XII/2014 terkait Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Dirjen Perimbangan Keuangan telah menerbitkan 2 (dua) surat kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota, yaitu S-439/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015 dan S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015. Pada surat terakhir dilampirkan formulasi perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai berikut:
 - a. Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula: RPMT = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi
 - b. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
 - c. Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya: honorarium petugas ke lapangan. transportasi, uang makan, dan alat tulis kantor (ATK).
 - d. Satuan biaya masing-masing komponen biaya tersebut disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - e. Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan variabel/faktor zonasi, ketinggian menara, jenis menara, dan jarak tempuh.
- 2. Mengingat masih banyaknya konsultasi oleh Pemda terkait perhitungan di atas dan masukan-masukan terkait teknis pendirian dan pengawasan menara, terlampir kami sampaikan pedoman perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, contoh perhitungan, dan pencantuman ketentuan terkait dengan penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di dalam Raperda.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Lisbon Sirait

NIP 196612161994031002

Tembusan: Gubernur se-Indonesia

PEDOMAN PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

No.	Faktor Perhitungan Retribusi	Definisi	Keterangan
1.	Belanja Langsung	Belanja Langsung adalah belanja dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.	 Belanja Langsung yang dihitung dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Belanja Barang dan Jasa, berupa: Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai. Belanja Perjalanan Dinas dipengaruhi oleh jumlah petugas. Penetapan jumlah petugas harus wajar dan sesuai standar teknis pengawasan. Belanja Barang Habis Pakai seperti
			pembelian ATK harus dalam nilai wajar.
2.	Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat Penggunaan Jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.	 Tingkat penggunaan jasa dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi adalah frekuensi pengawasan menara dalam 1 (satu) tahun. Jumlah frekuensi pengawasan terhadap suatu menara harus wajar disesuaikan dengan standar teknis pengawasan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu koordinasi antara Pemda, Kemenkominfo, dan Provider terkait tugas dan tanggungjawab Pemda dan Provider atas suatu menara untuk memastikan jumlah frekuensi pengawasan yang wajar dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal tugas dan tanggungjawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial, maka frekuensi pengawasan untuk 1 (satu) menara cukup ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali per tahun.
3.	Jumlah menara	Jumlah menara merupakan cost driver dalam perhitungan tarif retribusi.	 Pemda perlu mengestimasi jumlah menara dalam 1 (satu) tahun dan jumlah menara yang akan dikunjungi dalam 1 (satu) hari.
4.	Penetapan Tarif	Tarif merupakan pembebanan biaya terhadap suatu menara.	 Pembebanan biaya kepada provider dapat berupa tarif tunggal atau tarif variabel (bervariasi). Dalam hal Pemda menetapkan tarif tunggal, maka setiap menara dikenakan tarif yang sama meskipun kondisi dan lokasi menara berbeda. Tarif tunggal merupakan biaya rata-rata untuk seluruh menara (total biaya dibagi jumlah menara). Dalam hal Pemda menetapkan tarif

			variabel, maka setiap menara dikenakan tarif yang berbeda sesuai dengan kondisi dan lokasi menara. Pembedaan tersebut dengan menggunakan variabel/faktor tertentu.
5.	Variabel/Faktor	Variabel/Faktor merupakan alat ukur untuk menghitung pembebanan biaya berdasarkan kondisi teknis atau keberadaan menara.	 Penggunaan variabel/faktor dalam perhitungan harus mempertimbangkan hubungan antar variabel/faktor. Variabel/faktor jarak tempuh sudah mewakili variabel/faktor zonasi mengingat zona/kawasan berdirinya suatu menara akan berbanding lurus dengan jarak tempuh menara tersebut. Variabel/faktor ketinggian menara sudah terwakili oleh variabel/faktor jenis menara, mengingat setiap menara dengan konstruksi tertentu harus dibangun sesuai standar ketinggian tertentu.
6.	Angka Indeks/ Koefisien dalam suatu variabel/ faktor	Angka Indeks/ Koefisien merupakan angka perbandingan yang dinyatakan dalam persentase atau desimal	 Penetapan angka indeks dalam suatu variabel/faktor perlu memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum. Jumlah angka indeks maksimal sama
		untuk mengukur perubahan biaya berdasarkan variabel/faktor tertentu.	dengan jumlah klasifikasi indeks. Misalnya variabel/faktor jenis menara terdiri atas 3 klasifikasi, yaitu: menara pole, menara tiga kaki, dan menara empat kaki, maka jumlah angka indeks maksimal
			adalah angka 3 (Misal: menara pole = 0,9, menara tiga kaki = 1, dan menara empat kaki = 1,1). Pemda perlu memperhatikan selisih antar angka indeks agar tidak menyebabkan selisih biaya yang terlalu besar. Misalnya untuk variabel/faktor jenis menara ditetapkan selisih indeks sebesar 0,1, dengan ketentuan indeks sebagai berikut: menara pole = 0,9, menara tiga kaki = 1, dan menara empat kaki = 1,1.
7.	Formulasi perhitungan retribusi	Formulasi perhitungan retribusi merupakan rumus untuk menghitung jumlah retribusi terutang dalam hal Pemda menggunakan penetapan tarif dengan menggunakan variabel/faktor tertentu.	Formulasi perhitungan retribusi dapat dirumuskan dalam perkalian indeks variabel/faktor atau nilai rata-rata indeks variabel/faktor dikalikan dengan biaya rata-rata.

CONTOH PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Dalam Kabupaten XYZ berdiri 270 menara Telkom. Pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 2 kali dalam 1 (satu) tahun. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 3 orang dan melakukan pengawasan terhadap 3 menara per hari. Letak menara tersebar di ibukota kabupaten maupun di luar ibukota kabupaten yang membutuhkan biaya transportasi cukup besar. Pemda Kabupaten XYZ menetapkan belanja barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

- Belanja Perjalanan Dinas:
 - Biaya transportasi @Rp2.000.000,-/tim/hari (merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara-menara yang terletak di ibukota kabupaten maupun di luar ibukota kabupaten dan dapat ditetapkan per orang).
 - Uang Harian Perjalanan Dinas @Rp550.000,-/orang/hari (sudah termasuk uang makan)
- ➤ Belanja Bahan Habis Pakai berupa ATK @Rp6.000.000,-/tahun

1. Menggunakan Tarif Tunggal

Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 270 x 2 kali = 540 kunjungan Jika dalam 1 hari = 3 kunjungan, maka untuk 540 kunjungan dibutuhkan 180 hari kerja. Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut:

1.	Transportasi	1 tim	180 hari	Rp 2.000.000,-	Rp 3	60.000.000,-
2.	Uang Harian	3 orang	180 hari	Rp 550.000,-	Rp 2	97.000.000,-
3.	ATK	1 tahun		Rp 6.000.000,-	Rp	6.000.000,-
Total Biaya operasional per tahun					Rp 6	63.000.000,-
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (270 menara)					Rp	2.455.555,-
Pembulatan				Rp	2.456.000,-	

2. Menggunakan Tarif Variabel

Diasumsikan variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Variabel jarak tempuh: Dalam kota (indeks 0,9) dan Luar kota (indeks 1,1)
- Variabel jenis menara: Menara Pole (indeks 0,9), Menara 3 kaki (indeks 1), dan Menara 4 kaki (indeks 1,1).
- a. Pendekatan 1 : Mendistribusikan biaya rata-rata sebesar Rp2.456.000,- ke masing-masing variabel sesuai indeks

Variabel	Indeks	Indeks	Biaya yang Didistribusikan	Distribusi Biaya
1	2	3	4	5 (2 x 4 atau 3 x 4)
Dalam Kota	0.9		Rp 2.456.000,-	Rp 2.210.400,-
Menara Pole		0.9	Rp 2.210.400,-	Rp 1.989.360,-
Menara 3 Kaki		1	Rp 2.210.400,-	Rp 2.210.400,-
Menara 4 Kaki		1.1	Rp 2.210.400,-	Rp 2.431.440,-
Luar Kota	1.1		Rp 2.456.000,-	Rp 2.701.600,-
Menara Pole		0.9	Rp 2.701.600,-	Rp 2.431.440,-
Menara 3 Kaki		1	Rp 2.701.600,-	Rp 2.701.600,-
 Menara 4 Kaki 		1.1	Rp 2.701.600,-	Rp 2.971.760,-

Berdasarkan pendekatan 1, maka formulasi perhitungan dijabarkan sebagai berikut:

RPMT = Hasil perkalian indeks x Tarif Retribusi

Untuk Menara Pole yang berada di dalam kota:

RPMT = Indeks variabel jarak tempuh x indeks variabel jenis menara x tarif

 $= 0.9 \times 0.9 \times Rp 2.456.000,$

= Rp 1.989.360,-/tahun

Untuk Menara 4 kaki yang berada di luar kota:

RPMT = Indeks variabel jarak tempuh x indeks variabel jenis menara x tarif

 $= 1.1 \times 1.1 \times Rp 2.456.000,$

= Rp 2.971.760,-/tahun

b. Pendekatan 2: menggunakan rata-rata indeks

RPMT = Nilai rata-rata indeks variabel x Tarif Retribusi

Untuk Menara Pole yang berada di dalam kota:

RPMT = (Indeks variabel jarak tempuh + indeks variabel jenis menara) x tarif

 $= 0.9 + 0.9 \times Rp 2.456.000,$

= Rp 2.210.400,-/tahun

Untuk Menara 4 kaki yang berada di luar kota:

RPMT = (Indeks variabel jarak tempuh + indeks variabel jenis menara) x tarif

= $\frac{1.1 + 1.1}{2}$ x Rp 2.456.000,-

= Rp 2.701.600,-/tahun

CONTOH PENGATURAN TARIF DALAM PERDA MENGENAI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

1. Tarif Tunggal

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal xx

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal vv

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 77

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp2.456.000,per menara per tahun.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Penjelasan Pasal zz

(Cantumkan cara menghitung tarif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti jumlah kunjungan, jumlah menara, jumlah petugas, jumlah menara yang diawasi dalam 1 (satu) hari, dan sebagainya)

2. Tarif Variabel

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal xx

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dalam Kota

indeks 0.9

b. Luar Kota indeks 1.1

- (4) Indeks variabel jenis konstuksi menara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Menara Pole indeks 0.9

b. Menara 3 kaki

indeks 1

c. Menara 4 kaki

indeks 1.1

Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal yy

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal zz

(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:

RPMT = <u>Jumlah indeks variabel</u> x Tarif Retribusi Jumlah variabel

Atau

RPMT = Hasil perkalian Indeks variabel x Tarif Retribusi

(2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp2.456.000,- per menara per tahun.

(3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Penjelasan Pasal zz

(Cantumkan cara menghitung tarif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti jumlah kunjungan, jumlah menara, jumlah petugas, jumlah menara yang diawasi dalam 1 (satu) hari, dan sebagainya)